

***Pengaruh Risk Management Perspektif Waqf Core Principle Dan Good Governance Terhadap Fraud Prevention Pada Cash Waqf Yang Terdaftar Di Badan Wakaf Indonesia***

**Ismi Fitri Aulia<sup>1</sup>, Mohammad Faris<sup>2\*</sup>, Devi Lestari Pramita Putri<sup>3</sup>, Wawan Cahyo Nugroho<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Akuntansi, Universitas Madura, <sup>4</sup>Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

<sup>1</sup>ismi@unira.ac.id, <sup>2</sup>faris@unira.ac.id, <sup>3</sup>dvilestari837@gmail.com,

<sup>4</sup>wawancahyonugroho@stiesia.ac.id

<sup>\*</sup>Mohammad Faris

**Abstrak**

Wakaf tunai menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan wakaf karena berkaitan dengan pemeliharaan nilai dan manfaat aset wakaf mengingat risiko operasional dan potensi penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak manajemen risiko dan good governance yang baik terhadap pencegahan penipuan di lembaga pengelola uang wakaf yang terdaftar di bawah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Data dikumpulkan melalui distribusi kuesioner kepada 60 responden yang memenuhi kriteria sebagai nadzir Wakaf Uang. Analisis dilakukan menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik manajemen risiko maupun good governance yang baik memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pencegahan penipuan. Temuan ini mendukung pentingnya penerapan Prinsip Inti Wakaf dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk akuntabilitas dan transparansi, dalam pengelolaan uang wakaf untuk memperkuat kepercayaan publik dan meminimalkan risiko penyalahgunaan.

**Kata kunci:** Manajemen Risiko, *Good Governance*, Wakaf, Pencegahan Penipuan

**Abstract**

*Cash waqf poses new challenges in waqf management because it is related to maintaining the value and benefits of waqf assets considering operational risks and potential fraud. This study aims to analyze the impact of risk management and good governance on fraud prevention in waqf money management institutions registered under the Indonesian Waqf Board (BWI). The method used is quantitative with an explanatory approach. Data were collected through distributing questionnaires to 60 respondents who met the criteria as nadzir of Cash Waqf. The analysis was conducted using SPSS version 26. The results of the study indicate that both risk management and good governance have a positive and significant impact on fraud prevention. These findings support the importance of implementing the Core Principles of Waqf and good governance principles, including accountability and transparency, in the management of waqf money to strengthen public trust and minimize the risk of misuse.*

**Keywords:** Risk Management, *Good Governance*, Waqf, Fraud Prevention

## PENDAHULUAN

Salah satu instrumen keuangan dalam islam adalah wakaf. Wakaf bagian dari Pranata agama Islam yang berhubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan permasalahan sosial serta kemanusiaan, seperti penurunan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat (Rozalinda, 2014). Kemajuan pada peradapan islam tidak lepas dari adanya peran wakaf (Latifah & Jamal, 2019). Keberhasilan dari pengelolaan wakaf pada sejarah islam membuktikan bahwa wakaf mampu memberikan solusi serta jaminan sosial pada masyarakat (Nafi'uddin & Ekawaty, 2019). masyarakat (Nafi'uddin & Ekawaty, 2019). Pengelolaan wakaf juga diatur dalam UU No.41 Tahun 2004 pada pasal 43 pengelolaan wakaf harus sesuai prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Pengelolaan secara wakaf produktif merupakan mengaktifkan aset wakaf yang menganggur untuk dapat dipakai dalam kegiatan produksi (Mohsin & Muneza, 2020). Menurut Dr. Hendri Tanjung perkembangan sistem wakaf produktif di Indonesia akan menjadi tren pada masa depan (Faizi et al., 2021). Objek instrumen wakaf produktif terdapat dua jenis yaitu wakaf melalui tanah dan wakaf uang (Eprianti et al., 2020). Wakaf tunai diperbolehkan dalam syariah dikarenakan mempunyai tujuan hukum wakaf yakni menahan aset dan mengalokasikan manfaatnya untuk amal (Hamza, 2017). Faizi et al., (2021) menjelaskan wakaf uang merupakan sebagian wakaf yang mendominasi Wakaf di Indonesia.

Kekuatan wakaf tunai terletak pada kelebihanannya yaitu dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat berapapun jumlahnya (Suhaili & Mohd, 2017). Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tertanggal 11 Mei 2002. Dukungan Pemerintah terhadap Perkembangan wakaf uang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006. Di Indonesia terdapat 20 bank syariah yang bergerak selaku Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), selain bank syariah LKS-PWU, ada juga nazhir wakaf uang dalam bentuk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau Simpan Pinjam Syariah Koperasi Pembiayaan (KSPPS), lembaga wakaf tunai seperti BWI, Lembaga Wakaf MUI, Universitas, Dll. Sinergi wakaf dengan lembaga keuangan syariah disebabkan memiliki tujuan meningkatkan gerakan wakaf tunai (Haura et al., 2015). Hal tersebut mengingat terkait potensi wakaf yang ada di indonesia. Pengelolaan wakaf yang baik seperti manajemen perusahaan (*corporate management*) (Rozalinda, 2014). Namun, wakaf tunai menimbulkan tantangan baru terhadap konsep wakaf; mungkin yang paling jelas adalah bagaimana menjamin harta wakaf tetap ada, misalnya berkurang nilainya karena nilai waktu dari uang (Azrai Azaimi Ambrose & Abdullah Asuhaimi, 2021). Selain itu lembaga wakaf juga mengalami risiko oprasional seperti kurang baik pengelolaan adminisrasi, tidak berkembangnya aset wakaf yang disebabkan oleh menumpuknya dana (*idle fund*) dan hilangnya aset wakaf akibat mismanagement (Nizar, 2017; Rozalinda, 2014).

Selain itu kasus *Fraud* wakaf di kabupaten Pandeglang pada pembangunan pondok pesantren oleh Yayasan '*ardhu ibad ar-rahman* yang oleh *muwakkif* berkehendak untuk dibangun pondok pesantren yang ditujukan kepada anak yatim dengan biaya pendidikan gratis, akan tetapi setelah terbangun, pihak pengelola yayasan menerapkan biaya pendidikan kepada santri dengan biaya yang mahal dan tidak memberikan tempat kepada anak yatim (keputusan MA No.1037/pdt.g/2018/pa.pdlg). *Fraud* akan lebih mudah dilakukan pada organisasi nirlaba sebab organisasi nirlaba pada umumnya beroperasi dengan ketersediaan

sumber daya yang terbatas, hubungan saling percaya yang melekat dalam suasana kepercayaan publik (Lauck & Brozovsky, 2018). Upaya pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan menetapkan manajemen risiko, dan menerapkan *Good governance* (Karyono, 2013). Lembaga pengelolaan wakaf sangat penting penerapan manajemen resiko dalam proses organisasi. Manajemen risiko tentunya mendorong pengelolaan atau nashir lebih proaktif sehingga mampu diidentifikasi peluang dan resiko pada setiap proses dalam lembaga dengan cara mengendalikan, menghindari maupun mengurangi efek risiko agar dapat meningkatkan potensi bagi masyarakat.

Manajemen risiko wakaf diterbitkan dalam *Waqf Core Principle* (WCP) sebagai standart aturan wakaf. Adanya manajemen risiko salah satu antisipasi atas semakin kompleknya aktivitas badan usaha atau perusahaan yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan kemajuan teknologi (kasidi, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh (Rani et al., 2021) membuktikan bahwa manajemen risiko berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* hal tersebut dikarenakan manajemen resiko adalah perangkat manajemen yang digunakan dalam mengelola risiko serta meningkatkan tujuan dari strategis organisasi. Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian (Kwatingtyas, 2017) memperoleh hasil penelitian menyatakan pengendalian internal serta manajemen risiko memiliki pengaruh terhadap penanggulangan *fraud* dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian (Hermawan & Novita, 2021) menunjukkan hasil bahwa manajemen dikarenakan manajemen risiko mampu meminimalisirkan terjadinya *fraud*, hal ini dikarenakan pemetaan risiko dan pengelolaan risiko.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas manajemen risiko dalam mencegah *fraud* sering kali dipengaruhi oleh faktor tata kelola lembaga. Salah satu faktor penting adalah *good governance*, yang mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas lembaga dalam mengelola dana wakaf. Meskipun tidak menjadi fokus utama dalam penelitian ini, keberadaan tata kelola yang baik dianggap berperan dalam mendukung keberhasilan sistem manajemen risiko. Menurut penelitian Antonio, (2007) menyebutkan mengenai tiga filosofi dasar dalam pengelolaan wakaf yang profesional, yaitu pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. Kedua, mengedepankan asas kesejahteraan nashir, yang menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang diterima. Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas. Pengoptimalan penghimpunan dan pengelolaan wakaf membutuhkan adanya tata kelola yang baik (*good governance*). Menurut (Kurniawan & Izzaty, 2019) data perbarindo menunjukkan bahwa sebanyak 81% dilikuidasi karena terjadinya *fraud* dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa *fraud* yang terjadi di BPR disebabkan karena pengurus BPR tidak menerapkan *good governance* secara maksimal. Manajemen risiko merupakan pilar penting dalam tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) yang terdiri dari *fairness, transparency, accountability, responsibility, dan independency* (Kurniati, 2008). Penerapan *good corporate governance* akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Rani et al., 2021). Penelitian yang lakukan (Soleman, 2013) menunjukkan bahwa penerapan *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hermawan & Novita, 2021; Sirait, 2009). Penerapan *good governance* akan mengurangi resiko penyalagunaan aset dan pencegahan *fraud*. Minimnya penerapan GG mampu menimbulkan terjadinya *fraud*. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penelitian ini mengkaji terkait efektivitas manajemen risiko dalam mencegah *fraud* sering kali dipengaruhi oleh faktor tata kelola lembaga. Salah satu faktor penting adalah *good governance*, yang mencakup

prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas lembaga dalam mengelola dana wakaf. Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini akan melengkapi dan memperluas penelitian yang dilakukan oleh (Kwatingtyas, 2017). Perbedaan penelitian ini pada peneliti sebelumnya terletak pada objek penelitian dan substansi manajemen risiko pada bidang keuangan sosial dan wakaf.

## LANDASAN TEORI

### *Sharia Enterprise Theory*

*Sharia Enterprise Theory* merupakan teori yang sudah diinternalisasi dengan nilai-nilai islam untuk menghasilkan teori yang *transcendental* dan lebih humanis (Purwitasari, 2011). *Sharia enterprise theory* dibangun berdasarkan metafora amanah dan metafora zakat, lebih menghendaki keseimbangan antara sifat egoistik dan altruistik dibanding dengan teori entitas (Triuwono, 2011). Teori ini menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segalanya (Triuwono, 2011). *Sharia enterprise theory* memiliki cakupan akuntabilitas yang lebih luas Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam. Konsep *Sharia enterprise theory* mendorong kepada pemahaman bahwa harta sebenarnya tersimpan hak orang lain.

*shariah enterprise theory* memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. Menurut *shariah enterprise theory*, *stakeholders* meliputi tiga bagian yang terdiri dari Tuhan, manusia, dan alam. Penerapan prinsip *shariah enterprise theory* secara umum pada lembaga pengelola wakaf akan membuat manajemen lebih mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, termasuk dalam implementasi manajemen risiko (Larasati & Asrori, 2020). Penerapan manajemen risiko, dan pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf merupakan amanah dan pemenuhan kewajiban sebagai khalifah Tuhan dalam mengelola wakaf yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam dalam memenuhi kewajiban sosial kepada masyarakat.

### **Wakaf Uang (Cash Waqf)**

Kalimat wakaf yang sudah menjadi kosakata bahasa indonesia berasal dari kata bahasa arab yaitu *waqafa (fi'il madhy)*, *yaqifu (fi'il mudhari')*, dan *waqfan (isim mashdar)* yang secara etimologi (lughah, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. Suatu harta sebagai wakaf akan berarti secara bersamaan mencabut hak kepemilikan pemiliknya yang memberi sumbangan (AAOIFI, 2015). Istilah wakaf tunai (*waqf nuqud*) dapat diartikan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (BWI et al., 2018). Literatur fiqih menjelaskan bahwa madzhab hanafi telah mempraktekkan wakaf uang dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf uang tidak menyebutkan secara langsung terkait pengertian wakaf uang, hanya menjelaskan pengertian wakaf secara umum, namun, merujuk pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa seorang wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri (MUI, 2011). Al-qur'an tidak menjelaskan aspek terkait kewenangan nadzir dalam Islam. Supaya wakaf uang tertata dengan baik, maka diperlukan manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf uang (BWI, 2016). Untuk itu diperlukan suatu proses administrasi yang baik dan benar.

### **Manajemen Risiko**

Manajemen risiko merupakan sebuah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strateginya mulai dari

mengidentifikasi risiko, mengukur dan menentukan besarnya risiko, kemudian mencari jalan bagaimana menangani risiko tersebut (herman, 2016). Manajemen risiko menurut *Waqf Core Principle* (WCP) adalah mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan, dan mengendalikan atau mengurangi semua risiko material secara tepat waktu dan untuk menilai kecukupan modal dan likuiditas dalam kaitannya dengan profil risiko dan kondisi pasar dan ekonomi makro mereka. Ini meluas ke pengembangan dan tinjauan rencana pemulihan yang kuat dan kredibel yang memperhitungkan keadaan khusus dari lembaga wakaf (BWI et al., 2018).

*Waqf Core Principle* merupakan standar pengelolaan wakaf dunia yang diinisiasi bersama antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Bank Indonesia* (BI), dan *International Research of Training Institute-Islamic Development Bank* (IRTI-IsDB). WCP diformulasikan untuk dua tujuan. Pertama, untuk memberikan deskripsi ringkas tentang posisi dan peran manajemen dan sistem pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi. Kedua, untuk memberikan satu metodologi yang memuat prinsip-prinsip inti dari manajemen dan sistem pengawasan wakaf (BWI, 2022).

### **Good Governance**

Tata kelola perusahaan atau dalam bahasa inggris yaitu *corporate governance*. Kemunculan istilah *corporate governance* digawangi oleh *cadbury* pada tahun 1992. Pada awalnya, *cadbury committee* mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu paket kebijakan yang memuat uraian hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, pekerja, lingkungan dan *stakaholders* lain, baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Pengertian *corporate governance* juga disampaikan oleh (monks & minow, 2001) berupa mekanisme pengendalian dalam mengatur dan mengelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, dengan harapan untuk bisa mewujudkan *shareholders value*.

Pengendalian yang dimaksud di sini diarahkan pada pengawasan perilaku manajer supaya tindakannya dapat bermanfaat bagi perusahaan dan pemiliknya. Istilah *Corporate Governance* sering digunakan dalam pengelolaan suatu perusahaan. *Corporate governance* (CG) dianggap sebagai hal yang sangat penting, karena menjadi salah satu mekanisme yang dilakukan dalam upaya untuk meminimalisir manajemen yang dianggap tidak efektif dan tidak efisien sehingga berpotensi merugikan pihak lain.

### **Fraud**

*Fraud* merupakan terminologi yang umum, yang mencakup beragam makna tentang kecerdikan, akal bulus, tipu daya manusia yang digunakan oleh seseorang, untuk mendapatkan suatu keuntungan atas diorang lain melalui cara penyajian yang salah. Tidak terdapat aturan baku dan pasti yang dapat digunakan sebagai kata yang lebih untuk memberikan makna lain tentang *fraud*, kecuali cara melakukan tipu daya, secara tak wajar dan cerdik sehingga orang lain menjadi terperdaya. Satu-satunya yang dapat menjadi batasan tentang *fraud* adalah biasanya dilakukan mereka yang tidak jujur/ penuh tipu muslihat. (Sayyid, 2015).

Dalam teori *fraud*, ada tiga sebab utama orang melakukan *fraud* (*fraud triangle theory*), yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (Cressey, 1950). Tekanan dapat muncul dari orang lain, lingkungan maupun kebutuhan pribadi yang sangat mendesak, dan bisa terjadi karena keserakahan (*moral hazard*) dan gaya hidup tinggi (*extravagant lifestyle*). Faktor

kesempatan sering terjadi karena lemahnya sistem pengendalian internal (*internal control*) yang ada pada sebuah institusi, apalagi lembaga filantropi umumnya dikelola dengan prinsip kekeluargaan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan yang baik. Hal ini membuka peluang terjadinya *fraud* pada oknum yang awalnya tidak ada niat, tapi dengan adanya kesempatan berupa wewenang dan dengan lemahnya pengawasan, maka akan tergerak untuk melakukan kecurangan dan penyalahgunaan dana apalagi ditambah dengan tidak adanya tuntutan pelaporan dan transparansi atas laporan keuangan. Adapun faktor rasionalisasi atau pemakluman dalam melakukan *fraud* banyak terjadi dipengaruhi oleh pemahaman yang lemah terhadap aturan dan tanggungjawab serta batasan terhadap pengelolaan dana atau harta lainnya yang sejatinya merupakan *amanah* yg harus disalurkan kepada yang berhak menerimanya akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi.

### **Pencegahan *Fraud***

Pencegahan *fraud* merupakan salah satu tindakan yang dilakukan guna mencegah terjadinya *fraud* dengan cara menerapkan beberapa pendekatan. Mencegah *fraud* merupakan segala tindakan dan upaya yang dilakukan untuk mencegah pelaku yang memiliki potensi melakukan kecurangan, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi dapat terjadi kecurangan (*fraud*) (Karyono, 2013). Tuanakotta, (2017) menjelaskan pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan pengendalian intern. AICPA, bersama dengan beberapa organisasi profesional, menerbitkan manajemen anti-*fraud program and control: guidance to help prevent, deter, and detect fraud* (program dan pengendalian anti kecurangan): pedoman yang digunakan untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan) pedoman ini mengidentifikasi tiga unsur untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan:

1. Budaya jujur dan etika yang tinggi.
2. Tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi resiko kecurangan.
3. Pengawasan oleh komite audit.

## **HIPOTESIS PENELITIAN**

### **Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Pencegahan *Fraud***

Upaya pencegahan terjadinya kecurangan (*fraud*) maka pihak manajemen harus melakukan sebuah tindakan pengelolaan sumber daya yang terdapat dalam organisasi dalam mengantisipasi risiko yang mungkin akan terjadi yang sebelumnya sudah diidentifikasi (Sudarmanto, 2020). Pengelolaan lembaga nadzir wakaf uang dalam pengelolaan manajemen risiko telah dimuat dalam *Waqf Core Principles* yang telah di atur dan disesuaikan dengan pengelolaan wakaf. Implementasi manajemen risiko bersinergi dengan *sharia enterprise theory* yang dibangun berdasarkan metafora amanah dan metafora zakat, lebih menghendaki keseimbangan antara sifat egoistik dan altruistik dibanding dengan teori entitas

Penerapan manajemen risiko dengan cara memetakan risiko dalam membantu pengambilan keputusan dan peningkatan dalam mencapai tujuan operasional dan strategis (McShane, 2018). Pemetaan risiko yang terdapat di organisasi sehingga dapat di minimalisir terjadi risiko terlebih risiko terjadinya *fraud*. Pentingnya pencegahan *fraud* pada nazhir wakaf uang dapat meningkatkan kepercayaan publik hal ini dijelaskan pada penelitian (Amirul Faiz Osman et al., 2016) menjelaskan terdapat hubungan kausal kepercayaan yang menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap niat berwakaf. Selain kepercayaan terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh personal yang ada pada organisasi wakaf uang akan mempengaruhi potensi wakaf uang. Haron et al., (2016) menyebutkan aktor potensial yang mempengaruhi pengumpulan wakaf tunai salah satunya sumber daya manusia.

Penelitian (Kurniasari et al., 2017) menyebutkan manajemen risiko berpengaruh positif pada strategi pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan badan litbang dan inovasi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian (Shanmugam et al., 2012) menyebutkan manajemen risiko memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* hal itu dikarenakan manajemen risiko memiliki peranan penting terhadap kinerja di ukm malaysia. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian (Dewi Yuniarti Rozali & Mohammad, 2015; Kwatingtyas, 2017) yang menyatakan terdapat pengaruh positif manajemen risiko dengan pencegahan *fraud*. Sehingga hipotesis :


H<sub>1</sub>: Manajemen Risiko Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan *Fraud*

### **Pengaruh *Good governance* Terhadap Pencegahan *Fraud***

*Good governance* digunakan dalam rangka mencegah potensi kecurangan yang terjadi pada perusahaan maupun organisasi sektor publik. Secara prinsip gg adalah bentuk kode etik dan prinsip-prinsip lain yang digunakan untuk mencegah organisasi dari kejahatan yang bertentangan dengan hukum. Penerapan *good governance* mampu mendongkrak *public trust* dan meminimalisir terjadinya *fraud*. OJK menyampaikan banyak bpr yang dikuiditas akibat minimnya penerapan *good governance* . Sesuai dengan penelitian (Hermawan & Novita, 2021) bahwa ggc berpengaruh pada pencegahan *fraud*. *Good governance* yang efektif akan menyebabkan tidak terjadinya *fraud* dalam perusahaan. Apabila teknik pencegahan kecurangan berjalan baik dan efektif akan membuat citra positif bagi suatu entitas karena akan meningkatkan kepercayaan publik. ). Penelitian dengan (Law, 2011) studi perusahaan di hong kong menunjukkan hasil bahwa *good governance* yang terkait dengan efektivitas komite audit, efektivitas audit internal, etika dan moral yang disuarakan oleh top management, peraturan dan kebijakan etik yang melekat pada karyawan berpengaruh positif terhadap ketiadaan *fraud* dalam organisasi. Penelitian (Gusnardi, 2009) yang menyatakan bahwa pelaksanaan tata kelola yang baik berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, artinya pelaksanaan tata kelola perusahaan dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam organisasi. Selain itu (Gozali, 2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good governance* terhadap perilaku *fraud*. Maka hipotesis ke tiga:

H<sub>2</sub>: *Good Governance* Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan *Fraud*

### **KERANGKA PENELITIAN**



**Gambar 1. Kerangka pemikiran**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dijelaskan tentang pendekatan apa yang digunakan, data yang digunakan, cara pengumpulan data, dan cara analisis data. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2014). Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang bertujuan untuk

menguji hipotesis yang menyatakan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Korelasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu hubungan kausal. “hubungan kausal merupakan korelasi yang sifatnya sebab akibat. Jadi disini ada variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi (Sugiyono, 2014). Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data utama serta pengambilan sampel dari populasi. Populasi yang merupakan objek penelitian dalam hal ini adalah seluruh nazhir wakaf uang yang berada di Indonesia. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampling secara nonprobabilitas dengan metode *purposive sampling*. Teknik ini merupakan metode pengambilan sampel non-probabilitas dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2014).

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala dan staf mulai dari kepala bagian/kepala bidang, kepala sub bidang/kepala sub bagian/kepala seksi dan staf- staf. Penelitian ini dilakukan pada nazhir wakaf uang yang terdaftar di BWI sampai januari 2024. Fokus responden dari masing-masing nazhir wakaf uang telah ditetapkan peneliti sebanyak 2 responden yang ditetapkan menurut jabatan strukturalnya mulai dari kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan staf (karyawan) untuk menjadi responden. Proses pembagian responden dilakukan dengan berbagai cara seperti mendatangi lokasi nazhir wakaf uang, dan penyebaran dengan menghubungi no whatapps yang tertera pada daftar nazhir wakaf uang di BWI.

Variabel merupakan kualitas yang mengarahkan peneliti untuk mendalami dan menarik sebuah kesimpulan dari proses penelitian ini. Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pencegahan *fraud*. Variabel independen pada penelitian ini adalah manajemen risiko dan good governance, berikut table indikator variable penelitian di bawah ini:

**Tabel 1 Indikator Penelitian**

No	Variabel	Indikator	Jumlah Item	Sumber
1	<b>Manajemen Risiko (X1)</b>	WCP-16: Risiko Pihak Lawan	4	<i>Waqf core principle</i>
		WCP-21: Risiko Pasar	4	
		WCP-22: Risiko Reputasi & Kehilangan Aset	4	
		WCP-23: Risiko Pembagian Pendapatan	4	
		WCP-24: Risiko Pencairan	4	
		WCP-25: Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah	4	
2	<b>Good Governance (X2)</b>	Transparansi, Responsibilitas, Independensi, Efektivitas & Efisiensi, Akuntabilitas	16	UNDP
3	<b>Pencegahan Fraud (Y)</b>	Budaya Jujur	2	Karyono (2013)
		Tanggung Jawab Evaluasi Risiko Kecurangan	2	
		Pengawasan oleh Komite Audit	2	



**Tabel 2 Tingkat Penilaian Jawaban**

No	Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Netral	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

Teknik analisis data adalah pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2020) Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji analisis deskriptif, Uji Instrumen Data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilaksanakan di lembaga wakaf uang yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Responden pada penelitian ini merupakan kepala serta staf mulai dari kepala bagian/kepala bidang, kepala sub bidang/kepala sub bagian/kepala seksi dan staf- staf. Proses pengambilan data peneliti yaitu responden dari masing-masing nadzir wakaf uang telah ditetapkan peneliti sebanyak 2 koresponden yang ditetapkan menurut jabatan struktural mulai dari kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan staf (karyawan) untuk menjadi koresponden. Proses pembagian responden dilakukan dengan berbagai cara seperti mendatangi lokasi nadzir wakaf uang, penyebaran melalui webinar wakaf, penyebaran dengan menghubungi no whatapps yang tertera pada daftar nadzir wakaf uang di BWI.

Berikut Deskripsi responden dalam penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jabatan, dan pengalaman kerja yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini dapat disajikan pada tabel 3 di bawah ini:

**Tabel 3 Deskripsi Responden**

Keterangan	Frekuensi	Persentase
<b><u>Jenis Kelamin:</u></b>		
Laki-Laki	40	66%
Perempuan	20	34%
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>
<b><u>Lama Bekerja</u></b>		
0-2 Tahun	30	50%
3-5 Tahun	20	30%
>10 Tahun	10	20%
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>
<b><u>Pendidikan</u></b>		
SMA	5	8.3%
Diploma	10	16,6%
Sarjana	15	25%
Magister	30	50%
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>
<b><u>Jabatan</u></b>		
Pimpinan	4	6.6%
Kepala bagian	10	16,6%
Staf	46	76,8%
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>

Sumber: Diolah Peneliti

Seluruh kuesioner yang terkumpul dan ditabulasi sebagai bahan analisa data. Data yang ditabulasi adalah jawaban responden atas setiap pernyataan yang ada dalam kuesioner. Uji instrumen data yaitu dengan uji validitas dan reabilitas. Berdasarkan hasil uji validitas seluruh pertanyaan dari variabel Manajemen Risiko (X1), Good Governance (X2) dan Pencegahan *Fraud* (Y) seluruh intrumen penelitian memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dan r hitung > r tabel, r tabel dilihat dari tabel r product moment pada sig.0,05 (two tail) sebesar 0,254 Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian adalah valid.

**Tabel 4 Uji Reabilitas**

No	Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Pencegahan <i>Fraud</i>	6	0,807	Reliabel
2	Manajemen Risiko	32	0,941	Reliabel
3	<i>Good Governance</i>	15	0,868	Reliabel

Sumber: Data SPSS

Berdasarkan diatas tersebut menunjukkan hasil nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Pencegahan *Fraud* sebesar 0,807, dan Manajemen Risiko sebesar 0,868. Dari uji reabilitas dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian.

Sebelum melakukan uji statistik, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menguji normalitas data yang akan diteliti agar tidak melanggar asumsi dasar dari alat statistik yang digunakan. Uji normalitas merupakan suatu pengujian yang memiliki tujuan yaitu menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghazali, 2011).

**Tabel 5 Hasil Uji Normalitas**

Unstandardized Residual		
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,06479846
Most Extreme Differences	Absolute	,147
	Positive	,147
	Negative	-,118
Test Statistic		,147
Asymp. Sig. (2-tailed)		,002 <sup>c</sup>
Exact Sig. (2-tailed)		,133
Point Probability		,000

Sumber: Data SPSS

Hasil uji normalitas besarnya nilai signifikan pada 0,133. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi memenuhi berdistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas.

**Tabel 6 Hasil Uji Multikolorienitas**

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X	,268	3,728
Z	,268	3,728

a. Dependent Variable: Y

Sumber: SPSS

Hasil uji multikolinieritas yang dilakukan dengan aplikasi SPSS v.26 dapat dilihat pada tabel 6. Berdasarkan hasil penghitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* mendekati angka 1 yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel independen. Hasil penghitungan VIF untuk masing-masing variabel tidak melebihi 10 maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki gejala multikolorianitas.

**Tabel 7 Hasil Uji Autokolerasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,545 <sup>a</sup>	,297	,272	3,949	1,269

a. Predictors: (Constant), Z, X

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data SPSS

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model analisis jalur ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini (t) dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1). Hasil uji autokolerasi yang dilakukan dengan menggunakan SPSS v.26 dapat dilihat pada table diatas hasil uji auto kolerasi (DW) menunjukkan bahwa nilai *durbin-watson* sebesar 1,269 yang lebih besar dari -2 dan lebih kecil dari 2 yaitu  $(-2 < 1,269 < 2)$  maka dari hasil di atas dapat disimpuljan tidak terjadi autokolerasi.

**Tabel 8 Hasil Analisis Manajemen Risiko Terhadap Pencegahan *Fraud* Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,761	4,140		1,150	,255
	X1	,141	,029	,542	4,909	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data SPSS

Hasil regresi diatas terlihat bahwa manajemen risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, dengan koefisien nilai  $\beta$  0,542 dan signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $T_{hitung} > T_{tabel}$  sebesar  $4,909 > 2,001$ . Langkah pertama ini mendukung Hipotesis 1 (pertama) memeberikan hasil kesimpulan bahwa manajemen risiko berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*

**Tabel 9 Hasil Analisis *Good Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5,164	7,003		-,737	,464
	X2	,424	,098	,493	4,310	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data SPSS

Variabel *good governance* dengan pencegahan *fraud* dengan nilai  $\beta$  sebesar 0,493 dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hasil regresi diatas terlihat bahwa variabel *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dengan nilai  $\beta$  sebesar 0,000 dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $T_{hitung} > T_{tabel}$  sebesar  $4,310 > 2,001$ . Hasil hasil analisi regresi mendukung untuk Hipotesis 2 (dua) yang memberikan hasil kesimpulan bahwa *good governance* bepengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Pencegahan *Fraud***

Manajemen risiko merupakan sebuah pemrosesan pengukuran atau penilaian risiko dan pengembangan strategi pengelolaan. Permulaan strategi dari identifikasi risiko, mengukur dan menentukan besarnya risiko, sehingga mencari jalan bagaimana menangani adanya risiko (herman, 2016). Manajemen risiko menurut *Waqf Core Principle* (WCP) adalah identifikasi, mengukur, mengevaluasi, melihat, melaporkan, dan pengendalian atau mengurangi semua risiko material secara tepat waktu dan menilai kecukupan modal dan likuiditas dalam kaitannya dengan profil risiko dan kondisi pasar dan ekonomi makro mereka. Ini meluas ke pengembangan dan tinjauan perencanaan pemulihan yang kuat dan kredibel yang memperhitungkan keadaan khusus dari lembaga wakaf (BWI et al., 2018). *Waqf Core Principle* merupakan standar pengelolaan wakaf dunia yang diinisiasi bersama antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Bank Indonesia* (BI), dan *International Research of Training Institute-Islamic Development Bank* (IRTI-IsDB).

WCP merupakan format sebagai dua tujuan. Pertama, memberikan deskripsi ringkas adanya posisi dan peranan dari manajemen dan sistem pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi. Kedua, sebagai satu metodologi yang menerapkan prinsip-prinsip inti dari manajemen dan sistem pengawasan wakaf. Risiko yang ada pada lembaga pengelola wakaf terdiri dari Risiko koleksi, Risiko masalah asset wakaf ketentuan dan cadangan, Risiko transaksi dengan beberapa pihak terkait selain penerima, Negara dan Risiko Transfer, Risiko Pasar, Risiko kehilangan asset dan reputasi, Risiko Pendapatan/Laba-Rugi. Selain itu yaitu risiko pihak lawan dan risiko pencairan tambahan dalam wakaf tunai.

Berdasarkan hasil pengujian variabel manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud* dapat diketahui bahwa dari hasil uji T dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa manajemen risiko berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* hal ini mendukung bahwa  $H_1$  diterima. Nilai koefisien  $\beta$  variabel manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud* berniali positif (0,542) sehingga dapat diketahui variabel manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud* memiliki pengaruh positif. Hasil ini mendukung *sharia enterprise theory* dengan penerapan manajemen risiko pada manajemen pengelolaan lembaga nadzir wakaf uang membuat manajemen lebih mematuhi prinsip-prinsip dan regulasi yang ada, serta mengingat pengelolaan wakaf merupakan amanah dan pemenuhan kewajiban terhadap tuhan dan sosial kepada masyarakat. Pengelolaan risiko pada lembaga wakaf uang merupakan upaya pencegahan terjadinya *fraud*. Pada dimensi pengelolaan wakaf uang sendiri telah memiliki pedoman terkait pelaksanaan manajemen risiko yakni *Waqf Core Principle*. Pengelolaan wakaf uang harus mempertimbangkan aspek risiko yang menyertainya seperti halnya risiko yang timbul akibat adanya ineraksi dengan ketidakpastian ekonomi, sosial, politik dan terjadinya *fraud* yang dapat mempengaruhi manajemen lembaga wakaf. Serta UU No.41 Tahun 2004 yang telah diketahui oleh segenap lembaga wakaf dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Langkah penerapan manajemen risiko ini merupakan langkah awal untuk menutup adanya celah terjadinya *fraud* (Kwatingtyas, 2017).

Pengelolaan pada lembaga wakaf harus menggunakan prinsip kehati-hatian supaya dapat melindungi kepentingannya serta wakif yang telah mempercayakan dananya. UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa pengelolaan serta pengembangan harta benda wakaf diperlukannya penjamin, yaitu lembaga penjamin syariah. Hal ini merupakan langkah untuk menjalankan kewajiban pengelolaan risiko oleh nadzir. Manajemen risiko yang dilaksanakan oleh lembaga wakaf meliputi adanya risiko, analisa dan pengukuran risiko, penanganan dan

pengendalian risiko serta monitoring dan evaluasi (Rozalinda, 2014). Penerapan manajemen risiko pada lembaga wakaf diperlukan karena lembaga wakaf memiliki keunikan dalam karakteristik nya yang memiliki konsep “tahan pokok harta wakaf dan sedekahkan hasil investasinya”(Rozalinda, 2014).

Penerapan manajemen risiko pada lembaga nazhir wakaf uang dapat meningkatkan kepercayaan publik hal ini dijelaskan pada penelitian (Amirul Faiz Osman et al., 2016) menjelaskan terdapat hubungan kausal kepercayaan yang menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap niat berwakaf. Selain kepercayaan terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh personal yang ada pada organisasi wakaf uang akan mempengaruhi potensi wakaf uang. Haron et al., (2016) menyebutkan aktor potensial yang mempengaruhi pengumpulan wakaf tunai salah satunya sumber daya manusia. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Kwatingtyas, 2017), (Rachmawati, 2018), dan (Kurniasari et al., 2017) bahwa penerapan manajemen risiko berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

### **Pengaruh Good governance Terhadap Pencegahan *Fraud***

Pentingnya penerapan *Good governance* pada lembaga nazhir wakaf uang sebagai upaya untuk memperkuat kondisi internal serta meningkatkan *public trust* (kepercayaan masyarakat) terhadap lembaga wakaf. Penerapan *good governance* juga mampu meningkatkan penerimaan wakaf uang (Yuliafitri & Rivaldi, 2017). Dengan semakin tingginya penerimaan wakaf uang maka semakin semakin baik penerapan prinsip-prinsip *good governance* sehingga mampu mencegah terjadinya *fraud*. Hasil penelitian (Kwatingtyas, 2017) menyebutkan penerapan prinsip dari *good corporate governance* salah satunya akuntabilitas mampu meminimalisir akses pelaku kecurangan dengan adanya prosedur dan kebijakan yang dijalankan serentak oleh segenap anggota yang ada pada organisasi.

Lembaga nazhir wakaf memiliki keunikan karakteristik logika , yaitu tidak bersifat kesatuan maupun pluralis (Siswantoro et al., 2018). Manajemen risiko merupakan salah satu pilar dari *good governance*. Penelitian (Pradana & Rikumahu, 2014) menyebutkan penerapan manajemen risiko yang baik dan benar akan mendukung mewujudkan *good governance* melalui perencanaan bisnis yang lebih berhati-hati, lebih realistis dengan pertimbangan risiko yang akan terjadi. Pengelolaan manajemen risiko wakaf yang telah di tuangkan pada *Waqf Core Principle* yang juga memuat terkait *good governance* terhadap pengelolaan wakaf. prinsip *good governance* terdapat beberapa indikator yang dijabarkan dalam WCP-13. Secara garis besar, poin ini menjelaskan bahwa pengawas harus memastikan bahwa institusi yang mengelola wakaf sehat dan memiliki Nazhir yang memahami mengenai wakaf. Pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman mengani pengelolaan wakaf baik dari segi syariat, hukum positif, maupun undang-undang wakaf, didukung dengan ilmu lain terkait auditing, manajemen, dan bisnis. Melalui pemahaman tersebut diharapkan pengelolaan aset wakaf akan menghasilkan manfaat yang optimal.

Selain itu pada UU No 41 tahun 2004 pada pasal 11 nazhir memiliki tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf , mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya serta mengaswasi dan melindungi segenap harta benda wakaf. Melalui undang-undang tersebut dapat dinyatakan akuntabilitas merupakan proses wajib pengungkapan terkait kesesuaian antara hasil kegiatan awal dengan serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan (Irianto, 2019). Prinsip *good governance* bukan saja mengembangkan kode etik dan prinsip untuk menghindari kejahatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi menyangkut pula tentang keterbukaan, tidak diskriminatif, tanggung jawab yang jelas, dan ada media

kontrol masyarakat. Hasil ini mendukung *sharia enterprise theory*, teori ini memiliki cakupan yang luas misalnya terkait salah satu prinsip *good governance* akuntabilitas terhadap Tuhan dan juga memberikan pemahaman bahwa harta yang dikelola hak orang lain. Selain itu Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Kwatingtyas, 2017) dan (Gozali, 2012) bahwa penerapan *good governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai manajemen risiko wakaf dalam *good governance* dan pencegahan *fraud* pada lembaga nadzir wakaf uang yang terdaftar di BWI, sebagai berikut:

1. Manajemen risiko berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* menunjukkan bahwa hal ini mendukung bahwa H1 diterima. Artinya Pengelolaan risiko pada lembaga wakaf uang merupakan upaya pencegahan terjadinya *fraud*. dengan pengelolaan risiko dapat memetakan risiko serta mengelola risiko termasuk risiko terjadinya *fraud*.
2. *Good governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima. Artinya penerapan prinsip dari *good governance* salah satunya akuntabilitas mampu meminimalisir akses pelaku kecurangan dengan adanya prosedur dan kebijakan yang dijalankan serentak oleh segenap anggota yang ada pada organisasi

### **Saran**

1. Penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengambil sampel yang lebih banyak, hal ini bertujuan untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya.
2. Penyusunan kuesioner masih dalam tahap pengembangan, sehingga perlu perbaikan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang digunakan agar menghasilkan penelitian yang lebih baik dan bermanfaat.
3. Diharapkan adanya tambahan variabel lain yang mungkin juga mempengaruhi banyak hal dalam penelitian ini.

### **Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

1. Terbatasnya jumlah responden yang berkenan mengisi kuesioner yang hanya 60 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya
2. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.

## REFERENSI

- Aaoifi. (2015). *Accounting And Auditing Organization For Islamic Institutions No.33*.
- Amirul Faiz Osman, Mustafa Omar Mohammed, & Aiman Fadzil. (2016). Factor Influencing Cash Waqf Giving Behavior : A Revised Theory Of Planned Behavior. *Journal Of Global Business And Social Entrepreneurship (Gbse)*, 1(2), 12–25.
- Antonio, M. S. (2007). *Pengelolaan Wakaf Secara Produktif*. Jakarta. Mumtaz Publishing.
- Azrai Azaimi Ambrose, A. H., & Abdullah Asuhaimi, F. (2021). Cash Waqf Risk Management And Perpetuity Restriction Conundrum. *Isra International Journal Of Islamic Finance*, 13(2), 162–176. <https://doi.org/10.1108/Ijif-12-2019-0187>
- Bwi. (2016). *Al-Wakaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Bwi. (2022). *Indeks Implementasi Waqf Core Principles Pada Nazhir*. Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dan Badan Wakaf Indonesia Bekerja Sama Dengan Uika Press Universitas.
- Bwi, Bi, & Irti-Isdb. (2018). Waqf Core Principles For Effective Waqf Operation And Supervision. *International Working Group On Waqf Core Principles*, 1, 1–75.
- Cressey, D. R. (1950). The Criminal Violation Of Financial Trust. *American Sociological Review*, 15(6), 738–743.
- Dewi Yuniarti Rozali, R., & Mohammad, J. (2015). Pengaruh Pelaksanaan Risk Based Internal Auditing Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 831. <https://doi.org/10.17509/Jrak.V3i3.6623>
- Eprianti, N., Wijayanti, I. M., & Salwe. (2020). Analisis Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Wakaf Uang. *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 673–677.
- Faizi, R. N., Lubis, D., & Mahanani, Y. (2021). Determinant Of Cash Waqf Donation In Dki Jakarta. *Badan Wakaf Indonesia*.
- Ghazali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gozali, N. (2012). Dampak Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi –*, 1(4), 49–55.
- Gusnardi. (2009). Pengaruh Peran Komite Audit , Pengendalian Internal , Audit Internal Dan Pelaksanaan Tata Kelola. *Ekuitas*, 15(110), 130–146.
- Hamza, H. S. (2017). Financial Structure Of Cash Waqf. *Journal Of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 30(3), 123–141. <https://doi.org/10.4197/Islec.30-3.4>
- Haron, M., Kamarudin, M. K., Fauzi, N. A. M., Ariff, M. M., & Zainuddin, M. Z. (2016). Cash Waqf Collection: Any Potential Factors To Influence It? *International Journal Of Business, Economics And Law*, 9(2), 27–33.
- Haura, A., Baga, L. M., & Tanjung, H. (2015). Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process). *Al-Muzara'ah*, 3(2), 89–105. <https://doi.org/10.29244/Jam.3.2.89-105>
- Herman, D. (2016). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermawan, A., & Novita, N. (2021). *The Effect Of Governance, Risk Management, And Compliance On Efforts To Minimize Potential Fraud Based On The Fraud Pentagon Concept*. *Asia Pacific Fraud Journal*, 6(1), 82.

- <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i1.196>
- Irianto, M. F. (2019). Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Upaya Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Di Masjid At – Taqwa Kota Batu Jawa Timur). *Tesis*, 194.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Cv. Andi.
- Kasidi. (2014). *Manajemen Resiko*. Bogor ; Ghalia Indonesia.
- Kurniasari, N. T., Fariyanti, A., & Ristiyanto, N. (2017). Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Litbang Dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. *Institut Pertanian Bogor*.
- Kurniati, D. (2008). "Penerapan Etika Bisnis Melalui Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*". *Jurnal Paramadina*, Vol. .5, N.
- Kurniawan, P. C., & Izzaty, K. N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud. *Econbank: Journal Of Economics And Banking*, 1(1), 55–60. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.2>
- Kwatingtyas, L. P. A. (2017). *Pengaruh Pengendalian Internal Dan Manajemen Risiko Pada Good Corporate Governance Serta Implikasinya Dalam Pencegahan Fraud Studi Kasus Pada Credit Union Di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Vol. 6).
- Larasati, D., & Asrori. (2020). *The Effect Of Corporate Governance Mechanisms, Capital Structure And Firm Size On Risk Management Disclosure. Accounting Analysis Journal*, 9(1), 60–66. <https://doi.org/10.15294/Aaj.V9i1.20956>
- Latifah, N. Azizah, & Jamal, M. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait. Ziswaf; *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 65–79.
- Lauck, J. R., & Brozovsky, J. A. (2018). Fraud In The Nonprofit Sector: Rebuilding A Charitable Image. *Journal Of Accounting, Ethics & Public Policy*, 19(2), 216–256.
- Law, P. (2011). *Corporate Governance And No Fraud Occurrence In Organizations. Managerial Auditing Journal*, 26(6), 501–518.
- Mcshane, M. (2018). *Enterprise Risk Management: History And A Design Science Proposal. Journal Of Risk Finance*, 19(2), 137–153. <https://doi.org/10.1108/Jrf-03-2017-0048>
- Mohsin, M. I. A., & Muneeza, A. (2020). *The Institution Of Waqf: An Innovative Financial Tool For Socio-Economic Development*. Pearson Malaysia Sdn Bhd.
- Monks, R. A., & Minow, N. (2001). *Corporate Governance, 2nd Ed*. Blackwell Publishing, London.
- Mui. (2011). *Himpunan Fatwa Mui Sejak 1975*. Airlangga.
- Nafi'uddin, M. Z., & Ekawaty, M. (2019). Pemahaman Nazhir Tentang Wakaf Produktif Dan Faktor-Faktor Penentunya: Studi Kasus Pada Nazhir Di Kota Malang. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(2), 125–142.
- Nizar, M. A. (2017). Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia : Potensi Dan Permasalahan. In *Bunga Rampai Penguatan Fundamental Sektor Keuangan Dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian* (Issue January).
- Pradana, Y. A., & Rikumahu, B. (2014). *Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Perwujudan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi*. 13(2), 195–204.
- Purwitasari, F. (2011). *Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory: Studi Kasus Pada Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat*



- Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Rachmawati, W. A. (2018). *Pengaruh Pengendalian Internal Dan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Pencegahan Fraud Sebagai Variabel Mediasi Studi Pada Bank Bri Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Rani, D. L., Nur, E., & Azwir, N. (2021). Factors Affecting Fraud Prevention Using The Performance Accountability System Of Government Agencies As An Intervening Variable (Study On Opd Of The Riau Provincial Government). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 71–86.
- Rozalinda, R. (2014). Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 300. <https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.300-315>
- Sayyid, A. (2015). Pemeriksaan Fraud Dalam Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif. *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 137–162. <https://doi.org/10.18592/Al-Banjari.V13i2.395>
- Shanmugam, J. K., Ali, A., Hassan, M., & Haat, C. (2012). *Internal Control , Risk Management And Fraud Prevention Measures On Smes : Reliability And Validity Of Research Instrument. 3rd International Conference On Business And Economic Research, March*, 475–494.
- Sirait, M. C. J. (2009). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Auditor Internal Terhadap Fraud. *Jurnal Auditor, Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Vol. 2, No.*
- Siswanto, D., Rosdiana, H., & Fathurahman, H. (2018). *Reconstructing Accountability Of The Cash Waqf (Endowment) Institution In Indonesia. Managerial Finance*, 44(5), 624–644. <https://doi.org/10.1108/Mf-05-2017-0188>
- Soleman, R. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(1), 57–74. <https://doi.org/10.20885/Jaai.Vol17.Iss1.Art5>
- Sudarmanto, E. (2020). Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 107. <https://doi.org/10.32502/Jimn.V9i2.2506>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suhaili, N. A., & Mohd, R. P. (2017). Crowdfunding : A Collaborative Waqf Based Internet Platform. *Kuala Lumpur International Islamic Studies And Civilisations Conference -: Al Maqasid As -Syariah As The Guiding Principles Of The Past, Present And Future Life"*, 2(5), 41–46.
- Triyuwono, I. (2011). Iwan Sing Liyan.Pdf. In *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* (Vol. 2, Issue 2, Pp. 186–200).
- Tuanakotta, T. M. (2017). *Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif*. Jakarta,Salamba Empat.
- Yuliafitri, I., & Rivaldi, A. I. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia). *Infestasi*, 13(1), 217. <https://doi.org/10.21107/Infestasi.V13i1.3044>